



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009 NOMOR 52 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 316 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK SEKRETARIS DESA
SETELAH DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Jabatan Sekdes diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Sekdes setelah Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4745);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENGELOLAAN TANAH BENGKOK SEKRETARIS DESA SETELAH DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa di wilayah Kecamatan bersangkutan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disingkat Sekdes adalah Unsur Pemerintah Desa, pembantu Kepala Desa dari unsur Sekretariat Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
11. Peraturan Desa adalah perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukan bagi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat.
16. Tanah Kas Desa adalah tanah milik pemerintahan desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II
PENGHASILAN SEKDES
Pasal 2

Sekdes setelah diangkat menjadi PNS mendapatkan penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

BAB III
PENYERAHAN BENGKOK SEKDES MENJADI TANAH KAS DESA
Pasal 3

- (1) Sekdes setelah diangkat menjadi PNS, tanah bengkoknya diserahkan kepada Pemerintah Desa menjadi Tanah Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan penyerahan Tanah Bengkok Sekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Menjadi PNS diterima, dan terhitung sejak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) ditandatangani, secara otomatis penerimaan penghasilan tetap dari tanah bengkok diberhentikan.
- (3) Apabila tanah bengkok Sekdes yang diangkat menjadi PNS telah ditanami selain tanaman pangan (padi, jagung, palawija), atau telah beralih fungsi sebagai lahan non pertanian dan/atau pertanian, maupun dalam masa sewa kepada pihak ketiga, maka penyelesaiannya dapat diperhitungkan dengan sistem sewa kepada Pemerintah Desa.

- (4) Desa yang Sekdes-nya kosong dan belum diisi dari PNS, tanah bengkok Sekdes-nya menjadi Tanah Kas Desa.
- (5) Bengkok Sekdes yang telah diserahkan menjadi tanah kas desa merupakan kekayaan desa.

BAB IV
PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
Pasal 4

- (1) Pengelolaan kekayaan desa yang berasal dari bengkok Sekdes yang telah menjadi Tanah Kas Desa, dimasukkan pada APB Desa pada Pos Pendapatan Asli Desa.
- (2) Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Tanah Kas Desa dianggarkan secara bruto pada APB Desa.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan/Keputusan Bupati Banjarnegara yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan atau tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 130 455 105